

Tinjauan Hukum Islam terhadap Pasal 5 Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Prajurit



SKRIPSI
Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H)

Oleh :

INTAN JUITA
2032013

Program Studi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Kepada:

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK
BANGKA BELITUNG
2025



SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

Nomor: B- 497 /FS/B9/PP.00.9/01/2025

Berdasarkan Surat Pernyataan Keaslian dari mahasiswa, Surat Pernyataan Bebas Plagiat dari mahasiswa dan diketahui Ketua Prodi dan hasil cek plagiasi (*Original Report*), maka Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung bersama ini menerangkan bahwa:

Nama Mahasiswa : Intan Juita
NIM : 2032013
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pasal 5 Peraturan Penglima Terhadap Nasional Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Perkawinan, Penceraian dan Rujuk Bagi Prajurit

Maka Skripsi Mahasiswa tersebut dinyatakan telah memenuhi syarat tulisan ilmiah Bebas Plagiasi dengan batas maksimal 25% berdasarkan Permendiknas Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi dan Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7142 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Plagiarisme di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

Demikian surat keterangan ini dikeluarkan sebagai salah satu syarat izin penjilidan skripsi lulusan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, surat keterangan ini akan ditarik kembali dan kelulusan yang bersangkutan akan ditinjau ulang.



HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Intan Juita
NIM : 2032013
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul "**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pasal 5 Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian, Dan Rujuk Bagi Prajurit**" ini adalah asli hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi mana pun. Sepanjang pengetahuan saya, tidak terdapat karya atau pendapat orang lain kecuali yang secara tertulis dijadikan acuan/kutipan dalam naskah skripsi ini. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dan apabila pernyataan ini tidak benar saya bersedia dituntut di muka hukum.

Bangka, 18 Januari 2025

Yang Menyatakan,



Intan Juita
NIM. 2032013



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG

FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

Jl. Raya Petaling Km. 13 Kec. Mendo Barat, Kab. Bangka, Prov. Kep. Babel, 33173

email: stainbangkabelitung@kemenag.go.id, stain32_sasbabel@yahoo.co.id website: www.stainbabel.ac.id

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal: Skripsi
Saudari Intan Juita

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung
di-

Bangka

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mencermati, dan melakukan beberapa kali bimbingan serta mengadakan perbaikan seperlunya, baik dari segi isi, bahasa, maupun teknik penulisan, maka Kami selaku Pembimbing berpendapat bahwa skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama	:	Intan Juita
N I M	:	2032013
Prodi	:	Hukum Keluarga Islam
Judul	:	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pasal 5 Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian Dan Rujuk Bagi Prajurit

telah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H). Harapan kami, semoga dalam waktu dekat Skripsi ini dapat dimunaqosahkan.

Demikian dan harap maklum. Atas segala perhatiannya diucapkan banyak terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Bangka, 18 Januari 2025

Pembimbing I,

Harizan, S.H.I., M.S.I

NIP. 197608262005011006

Pembimbing II,

Furziah, M.H.

NIP. 199208152020122026



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

Alamat: Jalan Raya Petaling KM 13 Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33173

NOTA DINAS PENGUJI

Hal: Skripsi

Saudari Intan Juita

Kepada Yth.

Dekan Syariah & Ekonomi Islam

IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung
di-

Bangka

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan beberapa konsultasi serta mencermati hasil perbaikan, maka kami selaku Penguji berpendapat bahwa skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Intan Juita
NIM : 2032013
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Tinjauan Hukum Islam terhadap Pasal 5 Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Prajurit

telah layak diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian dan harap maklum. Atas segala perhatiannya, diucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Penguji I,

Darmiko Suhendra, M. Ag.
NIP. 197408292005011002

Bangka, 19 Mei 2025

Penguji II,

Reski Anwar, M.H.
NIPPK. 19931202202311019



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG
Jalan Raya Petaling Km.13 Kec. Mendo Barat, Kab. Bangka, Prov. Kep. Bangka Belitung
- E-Mail: humas@iainsashabel.ac.id
Website: www.iainsashabel.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: B- 54/ In.40/B11/FS/PP.00.9/05/2025


Skripsi dengan judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pasal 5 Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia No. 50 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian, Dan Rujuk Bagi Prajurit.

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Intan Juita
N I M : 2032013
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)

DEWAN SIDANG MUNAQASYAH

1. Dekan,
Dr. H. Iskandar, M.Hum.
NIP. 197305252006041003
2. Ketua Program Studi,
Dr. Hendra Cipta, M.S.I.
NIP.198007132008011010
3. Penguji I,
Darmiko Suhendra, M.Ag.
NIP. 197408292005011002
4. Penguji II,
Reski Anwar, M.H
NIPPK.19931202202311019



telah dimunaqasyahkan pada hari: Rabu, 30 April 2025, dengan nilai B (77,8)
dan dinyatakan sah serta diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar S.H.

HALAMAN MOTTO

*“Tidak ada daya dan Upaya kecuali atas izin dan pertolongan Allah SWT
Allahumma Yassir Wala Tu’assir”*

HALAMAN PERSEMBAHAN

Pada kesempatan kali ini, saying ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada para pihak yang telah ikut berpartisipasi baik secara langsung maupun tidak langsung, yang telah memberikan doa dan dukungan sehingga saya bisa menyelesaikan studi di Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung. Dengan ridho Allah SWT. Mengucapkan Syukur *Alhamdulillah*, ku persembahkan tugas akhir ini kepada:

- ❖ Kepada cinta pertamaku, yaitu Almarhum Abah kiagus Anwar Hamid beliau memang belum sempat menemani penulis dalam perjalanan selama menempuh Pendidikan S1. Alhamdulillah kini penulis sudah berada ditahap menyelesaikan Pendidikan ini sebagai perwujudan terakhir sebelum engkau benar-benar pergi. Semoga Allah SWT melapangkan kubur dan menempatkan Abah ditempat yang paling mulia disisi Allah SWT. Aamiin .
- ❖ Pintu surgaku, Ibu Kasmawati, wanita hebat yang sudah membesarakan dan mendidik anaknya hingga sampai saat ini. Yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta dan selalu memberikan motivasi serta doa disetiap sujudnya yang teramat tulus sehingga penulis mampu menyelesaikan studi hingga Sarjana. Sehat selalu untuk ibu, hiduplah lebih lama lagi dan harus selalu ada disetiap perjalanan dan pencapaian hidup saya. *I love you more.*
- ❖ Terimakasih untuk saudari-saudari tercinta Elly Gustina, Enny Oktavia, Umi Lestari, dan Nia Anggraini serta seluruh keluargaku yang tidak bisa

disebutkan satu persatu, yang senantiasa mendo'akan dan memberikan motivasi dan tentunya selalu membersamai saya membantu setiap apa yang saya butuhkan.

- ❖ Terimakasih Dosen Penasihat Akademik Ibu Tauratya, M.H dan Bapak Harizan, M.S.I yang telah membimbing hingga saat ini.
- ❖ Terimakasih kepada Saudara Alung yang selalu setia menemani, membantu, memberi motivasi dan semangat dari awal hingga tahap akhir perkuliahan.
- ❖ Terimakasih banyak kepada Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II Bapak Harizan, M.S.I., dan Ibu Furziah, M.H., yang telah bersedia membimbing, memberikan nasehat, memberikan dukungan serta memberi masukan hingga bisa menyelesaikan tugas akhir ini semoga bapak dan ibu selalu diberikan Kesehatan serta dalam lindungan Nya.
- ❖ Terimakasih kepada para dosen dan staf tata usaha yang ada dikampus dan terimakasih banyak kepada kampus IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung.
- ❖ Terimakasih Pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan skripsi ini yakni sumber wawancara kepala maupun staff Makorem Garuda Jaya yang telah membantu dalam proses observasi dan meluangkan waktunya untuk diwawancara dan memberikan informasi.
- ❖ Terakhir, terimakasih kepada diri saya sendiri Intan Juita. Terimakasih sudah bertahan sejauh ini. Terimakasih tetap memilih berusaha sampai dititik ini, walaupun seringkali merasa putus asa atas apa yang diusahakan

dan belum berhasil, namun terimakasih tetap menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan tidak lelah mencoba. Terimakasih karena memutuskan tidak menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dan telah menyelesaiannya sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dirayakan untuk diri sendiri. Saya bangga pada diri saya sendiri.

\

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PASAL 5 PERATURAN
PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA NOMOR 50 TAHUN
2014 TENTANG TATA CARA PERKAWINAN, PERCERAIAN, DAN
RUJUK BAGI PRAJURIT**

Intan Juita
NIM. 2032013
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
Institut Agama Islam Negeri
Syaikh Abdurrahman Siddik
Bangka Belitung

Abstrak

Peraturan Panglima TNI Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Prajurit merupakan peraturan khusus yang dibuat bagi prajurit TNI. Peraturan ini dibuat karena masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan TNI mengenai aturan pernikahan, cerai dan rujuk pada Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/11/VII/ 2007, sehingga digantilah dengan Peraturan Panglima TNI Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Prajurit. Peraturan ini terdiri dari 27 pasal khusus bagi prajurit TNI dalam mengatur tata cara perkawinan, perceraian dan rujuk. Namun terdapat satu pasal yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini, yaitu pasal 5 ayat 2 yang berbunyi, Prajurit wanita dilarang melaksanakan perkawinan dengan prajurit pria yang lebih rendah pangkatnya.

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah: Apa implikasi ketentuan pasal 5 Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Nomor 50 Tahun 2014 Terhadap Hak Asasi Prajurit dalam memilih pasangan hidup serta Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pasal 5 Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Nomor 50 Tahun 2014. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Kepustakaan yang mana cara mendapatkan datanya dari bahan-bahan kepustakaan, buku, jurnal, internet, dan sebagainya.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Pasal 5 Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tidak terdapat unsur pelanggaran hak asasi bagi Kowad dalam memilih pasangan hidup. Dalam tinjauan hukum Islam, konsep kesetaraan dalam peraturan tersebut juga terdapat dalam hukum Islam yang telah dijelaskan oleh imam empat mazhab. Selain itu implikasi dari peraturan tersebut adalah sebagai landasan awal dalam membentuk keluarga yang harmonis bagi prajurit TNI yang dapat memenuhi hak-hak prajurit dalam membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *warahmah*.

Kata-kata Kunci: Pernikahan, peraturan TNI

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, serta hidayahnya, sehingga atas izin dan ridho- Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa kita lantunkan kepada baginda Rasulullah SAW. Sahabat, para tabi'in hingga umatnya yang telah mangantarkan kita dari zaman kegelapan menuju masa yang terang benderang yakni agama Islam.

Skripsi ini menguraikan penelitian tentang "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pasal 5 Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Prajurit". Peneliti menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak luput dari hambatan yang menjadi tantangan bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Setiap proses dan tahapan demi tahapan saat penyelesaian skripsi ini tak lepas dari bantuan, dorongan, bimbingan, dukungan serta motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini dengan penuh rasa syukur dan dengan segala rasa hormat, izinkan peneliti untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Irawan, M.S.I., Selaku Rektor IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, Beserta staf.
2. Bapak Dr. H Iskandar, M.Hum., Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Beserta staf.
3. Bapak Dr. Hendra Cipta, M.S.I., Selaku PLT Prodi Hukum Keluarga Islam yang senantiasa membimbing dan memberikan saran yang

bermanfaat dari awal hingga akhir perkuliahan.

4. Bapak Harizan, M.S.I., Selaku pembimbing I dan Ibu Furziah, M.H., Selaku pembimbing II yang telah memberikan saran dan membimbing serta telah meluangkan waktunya untuk mengarahkan saya hingga selesai skripsi ini.
5. Beserta seluruh Dosen dan Akademisi IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung.
6. Seluruh anggota Makorem Garuda Jaya yang telah membantu dalam proses penelitian
7. Dan untuk semua pihak yang membantu penyelesaian skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Terima kasih yang sebanyak-banyak untuk kalian semua.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan kekhilafan yang jauh dari kata sempurna untuk itu peneliti berharap masukan dan kritikan yang membangun sehingga dalam penyelesaian skripsi ini bisa lebih baik lagi. Demikian kata pengantar dari peneliti semoga penelitian ini bermanfaat dan membawa kebaikan untuk kita semua. Aamiin.

Bangka, 18 Januari 2025
Peneliti,

Intan Juita
NIM. 2032013

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iii
NOTA DINAS PENGUJI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
ABSTRAK.....	xix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	2
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Telaah Pustaka	8
F. Metodologi Penelitian.....	12
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pernikahan.....	18
1. Pengertian Pernikahan.....	18
2. Rukun dan Syarat Pernikahan.....	20
3. Tujuan Pernikahan.....	22
B. <i>Kafa'ah</i>	26
C. Peraturan Panglima TNI Nomor 50 Tahun 2014.....	32
BAB III TINJAUAN HUKUM ISLAM	
A. <i>Ijma'</i>	45
1. Pengertian <i>Ijma</i>	45
2. Kedudukan <i>Ijma'</i> Sebagai Hujjah.....	45
3. <i>Ijma'</i> Ditinjau dari Segi Macam-Macamnya.....	48
B. Maslahah Mursalah.....	55
1. Pengertian Maslahah Mursalah.....	55
2. Pembagian Maslahah	57
3. Kehujannah Maslahah Mursalah.....	60
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Implikasi Ketentuan Pasal 5 Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 Terhadap Hak Asasi Kowad dalam Memilih Pasangan Hidup	66

B.	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pasal 5 Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 50 Tahun 2014	71
BAB V	PENUTUP	
A.	Kesimpulan.....	88
B.	Saran	90
DAFTAR PUSTAKA.....		91
LAMPIRAN-LAMPIRAN		

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Riwayat Hidup

Lampiran 2 SK Pembimbing

Lampiran 3 Kartu Bimbingan